



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

# MK Putuskan Uji Materi Ketentuan Pembentukan Partai Lokal Papua

**Jakarta, 26 Oktober 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil frasa Partai Politik pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (UU 21/2001) pada Senin (26/10) pukul 10.00 WIB.

Perkara yang teregistrasi dengan nomor 41/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Krisman Dedi Awi Janui Fonataba dan Darius Nawipa yang menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Papua Bersatu. Pasal yang diuji berbunyi "*Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik*".

Pada sidang-sidang sebelumnya, Pemohon menyampaikan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon karena ditolaknya partai politik Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua dan telah dibatalkannya Keputusan Pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun alasan penolakan KPU Provinsi Papua untuk melakukan verifikasi karena belum adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan Partai Politik Lokal di Provinsi Papua. Padahal menurut Pemohon, pendirian Partai Papua Bersatu merupakan wujud dari hak asasi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi yaitu kebebasan untuk berkumpul, berseikat, dan mengeluarkan pendapat, karenanya wajib diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, Pemohon menilai bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, maksud Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001 adalah berkenaan dengan Partai Politik Lokal di Papua, dengan tujuan untuk memproteksi penduduk lokal di Papua agar selalu terwakili (keterwakilannya) pada lembaga legislatif di daerah Provinsi Papua. Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menyatakan frase "Partai Politik" pada Pasal 28 ayat (1) konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai "Partai Lokal"

Pada sidang terakhir, Kamis (26/01), Mahkamah Konstitusi menghadirkan tiga ahli terkait pengujian UU *a quo*, yaitu Komisaris Utama PT Timah yang juga Pengamat Sosial-Politik Fachry Ali, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Bambang Purwoko, serta Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang juga Koordinator Jaringan Damai Papua - Jakarta Adriana Elisabeth.

Fachry menceritakan dalam keterangannya bahwa pendirian partai lokal di Aceh, bukan saja mengintegrasikan Gerakan Aceh Merdeka kembali ke dalam pangkuan Indonesia, melainkan juga mendorong partisipasi rakyat yang lebih sejati di dalam dunia politik, dan perdamaian bisa diciptakan. Sementara itu Bambang memaparkan bahwa diperlukan desain khusus berupa reinstrumentasi kebijakan otsus yang lebih mengena, yaitu yang lebih adaptif dan akomodatif terhadap konteks lokal. Sedangkan Adriana menjelaskan apabila akan diadakannya partai lokal di Papua perlu adanya pengawasan, dan memperhatikan 7 wilayah adat di Papua untuk bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada di sana serta pemerintah pusat jangan terlalu curiga kepada Papua. Selama masih ada stigma separatis, partai politik lokal pun bisa dianggap sebagai perangkap oleh orang-orang Papua. (FY).

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)